



PENETAPAN

Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sidenreng Rappang, 01 Januari 1932, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikar Hambali, S.H., dan Edwin Dwi Ariyanto, SH,MH, keduanya Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zulfikar Hambali, SH, dan Rekan yang berkantor di Jl. Tamalate 1 Blok 16 No. 62, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019 sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikar Hambali, S.H., dan Edwin Dwi Ariyanto, SH,MH, keduanya Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zulfikar Hambali, SH, dan Rekan yang berkantor di Jl. Tamalate 1 Blok 16 No. 62, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 00 Agustus 2019 sebagai Pemohon II

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks



PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan: Cilandak, Kota Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikar Hambali, S.H., dan Edwin Dwi Ariyanto, SH,MH, keduanya Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zulfikar Hambali, SH, dan Rekan yang berkantor di Jl. Tamalate 1 Blok 16 No. 62, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019 sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Makassar, 24 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan :Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Zulfikar Hambali, S.H, dan Edwin Dwi Ariyanto, SH,MH, keduanya Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zulfikar Hambali, SH, dan Rekan yang berkantor di Jalan Tamalate 1 Blok 16 No. 62, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019 sebagai Pemohon IV

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 22 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikar Hambali, S.H. dan Edwin Dwi Ariyanto, SH,MH, keduanya Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zulfikar Hambali, SH, dan Rekan yang berkantor di Jl. Tamalate 1 Blok 16 No. 62, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2019 sebagai Pemohon V;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks telah mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 bertepatan dengan hari Rabu telah meninggal dunia anak kandung perempuan dari PEMOHON I (PEMOHON I) yang bernama **ALMARHUMAH** di Rumah Sakit Siloam Makassar karena sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Surat Kematian No.474.3/22/KM/15/2019, tertanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Masale dan Surat Keterangan Kematian, Kode Rumah Sakit : 3/J.09.PTSP/2019, Nomor Kematian : 101/V/MR-SHMK/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika Pewaris Wafat, Ayahnya yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1971 dan Ibunya yang bernama PEMOHON I (PEMOHON I) hingga kini masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris belum pernah menikah, sebagaimana Surat Keterangan Belum Menikah Nomor : B-13/Kua.21.12.07/Pw.01/06/2019 tertanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
4. Bahwa Pewaris yang telah meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - a. PEMOHON I sebagai Ibu Kandung (PEMOHON I);
 - b. PEMOHON II sebagai Saudara Kandung (PEMOHON II);

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PEMOHON III sebagai Saudara Kandung (PEMOHON III);
- d. PEMOHON IVI sebagai Saudari Kandung (PEMOHON IV)
- e. PEMOHON V sebagai Saudari Kandung (PEMOHON V)

Bahwa Para Pemohon kesemuanya adalah beragama Islam ;

5. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta, berupa Rekening - Rekening Bank yang akan diurus dan/atau dicairkan, yakni :

- BANK CIMB NIAGA, Nomor Rekening : 030-01-12497-13-7;
- BANK CENTRAL ASIA, Nomor Rekening : 4050199750;
- BANK BUKOPIN, Nomor Rekening : 1604007332;
- BANK SULSELBAR SYARIAH, Nomor Rekening : 510-261-000001497-8;
- BANK MEGA, Nomor Rekening : 02-264-00-29-00574-6 ;

6. Bahwa Pewaris juga masih memiliki urusan-urusan, kewajiban-kewajiban, dan tagihan-tagihan Kartu Kredit yang kemudian akan diurus setelah adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Makassar ;

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris (**Almarhumah ALMARHUMAH**) sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhumah ALMARHUMAH** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2019 di Rumah Sakit Siloam Makassar;
3. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari Pewaris **Almarhumah ALMARHUMAH** adalah :
 - a. PEMOHON I sebagai Ibu Kandung (PEMOHON I);

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PEMOHON II sebagai Saudara Kandung (PEMOHON II);
- c. PEMOHON III sebagai Saudara Kandung (PEMOHON III);
- d. PEMOHON IV sebagai Saudari Kandung (PEMOHON IV);
- e. PEMOHON V sebagai Saudari Kandung (PEMOHON V)

4. Menetapkan Harta Warisan **Almarhumah ALMARHUMAH** berupa Rekening-Rekening Bank yang akan diurus dan/ atau dicairkan pada masing-masing bank, yakni :

- BANK CIMB NIAGA, Nomor Rekening : 030-01-12497-13-7;
- BANK CENTRAL ASIA, Nomor Rekening : 4050199750;
- BANK BUKOPIN, Nomor Rekening : 1604007332;
- BANK SULSELBAR SYARIAH, Nomor Rekening : 510-261-000001497-8;
- BANK MEGA, Nomor Rekening : 02-264-00-29-00574-6

5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Faraidh Hukum Waris Islam;

6. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasanya hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara penetapan ahli waris tersebut, berdasarkan hukum Islam, dan Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Kematian, nomor: 474.322/KM/2019, tanggal 15 Mei 2019 atas nama ALMARHUMAH yang dikeluarkan oleh Lurah

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371096202630001, tanggal 27 April 2012 atas nama ALMARHUMAH, Lurah Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah, Nomor: B-13/Kua.21.12.07/Pw.01/06/2019 tertanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I sebagai Kepala Keluarga, Nomor: 7371091504030323, tanggal 21 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P-4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama ALMARHUMAH, Nomor: 882/D4, tanggal 18 Mei 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P-5;

B.-----

Saksi:

1. Nama SAKSI umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I, Pemohon II bernama PEMOHON II, Pemohon III bernama PEMOHON III, Pemohon IV bernama PEMOHON IV, Pemohon V bernama PEMOHON V;
- bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai keponakan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal ALMARHUM sebagai suami Pemohon I namun ALMARHUM meninggal lebih dahulu yaitu pada tahun 1971 di Kota Makassar akibat sakit;
- bahwa saksi tahu ALMARHUMAH meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 di Makassar;
- bahwa saksi tahu pada masa hidupnya ALMARHUMAH belum pernah menikah;
- bahwa setahu saksi maksud para pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris adalah untuk mengurus peninggalan almarhumah ALMARHUMAH,

2. Nama SAKSI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I, Pemohon II bernama PEMOHON II, Pemohon III bernama PEMOHON III, Pemohon IV bernama PEMOHON IV, Pemohon V bernama PEMOHON V;
- bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai tetangga;
- bahwa saksi mengenal ALMARHUM sebagai suami Pemohon I namun ALMARHUM meninggal lebih dahulu yaitu pada tahun 1971 di Kota Makassar akibat sakit;
- bahwa saksi tahu ALMARHUMAH meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 di Makassar;
- bahwa saksi tahu pada masa hidupnya ALMARHUMAH belum pernah menikah;
- bahwa setahu saksi maksud para pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris adalah untuk mengurus peninggalan almarhumah ALMARHUMAH,

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pemohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan nomor: 329/Pdt.P/2019/PA.Mks, dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V diwakili kuasanya datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V bertempat tinggal di Kota Makassar sedangkan Pemohon II dan Pemohon III bertempat tinggal di Jakarta namun Para Pemohon tersebut memberi kuasa advokat yang beralamat dan berkantor dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya berdasarkan angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa ALMARHUMAH adalah anak kandung dari Pemohon I namun ALMARHUMAH meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 00 Mei 2019 di Kota Makassar akibat sakit, dan pada saat meninggalnya Almarhumah ALMARHUMAH meninggalkan Ibu kandung dan meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung, selanjutnya Para Pemohon bermohon agar pengadilan menetapkan Almarhumah ALMARHUMAH sebagai Pewaris dan menetapkan ibu kandung bernama PEMOHON I dan 4 (empat) orang saudara kandung bernama: PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V sebagai ahli waris

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Makassar sebagai kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan Almarhumah ALMARHUMAH tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1, sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan peristiwa kematian Almarhumah ALMARHUMAH pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 di Makassar akibat sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan ALMARHUMAH binti Andi Patiwiri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Keterangan Belum Menikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa ALMARHUMAH binti ALMARHUM belum pernah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas PEMOHON I binti H. Ali sebagai Kepala Keluarga menerangkan susunan (anggota)

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ALMARHUMAH, menerangkan bahwa Nurhedah lahir pada tanggal 22 feb 1963 adalah anak perempuan dari ALMARHUM dengan H. PEMOHON I;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Medina binti Sofyan Kamarullah, sebagai keponakan Pemohon I, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1, menerangkan pada pokoknya bahwa Almarhumah ALMARHUMAH adalah anak perempuan dari ALMARHUM bin dengan PEMOHON I, dan saksi menerangkan almarhumah **ALMARHUMAH** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 di Kota Makassar dan menerangkan bahwa Almarhumah ALMARHUMAH meninggalkan ibu kandungnya bernama PEMOHON I dan meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung masing-masing bernama: PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), Rugayah binti ALMARHUM (Pemohon IV) PEMOHON V (Pemohon V), adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 bernama SAKSI sebagai tetangga Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa menerangkan pada pokoknya bahwa Almarhumah **ALMARHUMAH** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 di Kota Makassar dan menerangkan bahwa Almarhumah ALMARHUMAH meninggalkan ibu kandungnya bernama PEMOHON I dan meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung masing-masing bernama: PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), Rugayah binti ALMARHUM (Pemohon IV) PEMOHON V (Pemohon V), adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, sampai dengan P-5 serta keterangan saksi di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia di Makassar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 karena sakit
2. Bahwa ayah kandung dari Almarhumah. ALMARHUMAH .bernama ALMARHUM lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1971, sedangkan ibu kandung bernama PEMOHON I binti H. Ali masih hidup;
3. Bahwa pada saat Almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia, meninggalkan ibu kandung bernama PEMOHON I .dan 4 (empat) orang saudara kandung masing-masing yang bernama: . PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), Rugayah binti ALMARHUM (Pemohon IV) PEMOHON V (Pemohon V),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia di Makassar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sebagai pewaris;
2. Bahwa saat Almarhumah ALMARHUMAH meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris sebagai berikut:
 - a. H. PEMOHON I (ibu kandung);
 - b. PEMOHON II, (saudara laki-laki kandung);
 - c. PEMOHON III (saudara laki-laki kandung);
 - d. PEMOHON IV, (saudara perempuan kandung);
 - e. PEMOHON V, (saudara perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya. dan oleh karena para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya, maka permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan hukum, maka petitum, 2, dan 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Pewaris,

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim memberikan penetapan ini khusus untuk maksud dan tujuan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 permohonan, yang pada pokoknya memohon agar menetapkan bagian masing-masing ahli waris, namun Para Pemohon diwakili kuasanya secara lisan menyatakan mencabut angka 5 permohonan tersebut, maka Majelis berpendapat permohonan sepanjang mengenai penetapan bagian masing – masing ahli waris tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Para Pemohon selaku pihak yang berkepentingan secara voluntair, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah **ALMARHUMAH** yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 di Kota Makassar sebagai Pewaris
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **ALMARHUMAH** sebagai berikut:
 - a. PEMOHON I (ibu kandung);;
 - b. PEMOHON II, (saudara laki-laki kandung);
 - c. PEMOHON III (saudara laki-laki kandung);
 - d. PEMOHON IV, (saudara perempuan kandung);
 - e. PEMOHON V, (saudara perempuan kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306,000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H.**

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nur Aisyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmat

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	Rp. 50.000.00
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14